

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
BPR HASA MITRA
TAHUN 2021**



**Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No 5-6, Makassar.
TELEPON: (0411) 3652000**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Meredanya pandemic COVID-19 memberikan harapan pemulihan terhadap perekonomian nasional termasuk sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Setelah berselang 2 (dua) tahun, aktifitas bisnis mulai berjalan normal dan recovery terhadap ketertinggalan terus dilakukan. Hikmah positifnya adalah adanya beberapa perubahan perilaku dari yang normal bertransformasi menjadi kebiasaan new normal yang memberikan efek positif yaitu lebih efisien dan efektif. Sebagai contoh rapat tatap muka yang mulai berkurang karena telah terfasilitasi dengan adanya pertemuan secara virtual, transaksi finansial tidak lagi mengharuskan nasabah datang ke bank karena seluruh transaksi telah berbasis digital. Kondisi tersebutlah yang memaksa bank termasuk BPR Hasa Mitra untuk bertransformasi ke arah layanan Digital Banking. Demikian halnya dengan MIS yang diharapkan mampu memberikan data dan informasi kepada manajemen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis maupun non strategis. Akselerasi ini tentunya harus sejalan dengan prinsip GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar. Olehnya itu BPR Hasa Mitra dalam menjalankan visi dan misinya mengacu pada Prinsip- Prinsip Dasar Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diuraikan pada POJK No. 4/POJK.03/2015 sebagai berikut: Transparency bank dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan; Akuntabilitas terkait kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi BPR; Pertanggungjawaban terhadap kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan UU dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat; Independen dalam pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan Kewajaran terkait keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan 4 (Empat) Pilar Dasar BPR Hasa Mitra yakni Trust; Integrity; Prudence; Profesionalisme.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	I Nyoman Supartha
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Menyusun/merevisi visi, misi, nilai-nilai serta program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang dituangkan didalam RBB untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS serta menjalankan dan mempertanggungjawabkan realisasi program kerja selama tahun buku berjalan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan AD dan peraturan UU yang berlaku. b. Menjalankan usaha perseroan sesuai tugas, kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam AD dalam rangka mewujudkan visi misi perseroan dengan tata kelola yang baik (GCG) disetiap kegiatan usaha operasional bank secara menyeluruh yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. c. Menjalankan fungsi ALCO (Asset Liability Committee) dalam mengelola kekayaan (aktiva) bank. d. Memberikan kuasa kepada pegawai dan atau struktur pendukung perusahaan lainnya untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tetap bertanggungjawab kepada Direksi. e. Merumuskan dan menetapkan seluruh kebijakan internal sebagai pedoman kerja untuk seluruh karyawan berdasarkan prinsip penerapan manajemen risiko dan tata kelola(GCG) yang baik dan memastikan bahwa operasional bank telah berjalan berdasarkan kebijakan tersebut. f. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan; memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko; melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan GCG dan UU; memfasilitasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal serta mengendalikan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien. g. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah. h. Menjalankan penerapan, pengawasan dan pelaksanaan APU-PPT UU- TiPi BANK.		
2.	Nama	:	I Made Semadi
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimisasikan potensi pasar. b. Membantu Direktur Utama dalam bidang bisnis baik dari sisi penghimpunan pendanaan ataupun penyaluran kredit dan pengembangan perusahaan dalam konteks ekspansif dan pengembangan sistem TI, menetapkan pedoman & kebijakan serta seluruh tugas dan tanggungjawab yang berhubungan dengan bidang bisnis dan		

pengembangan sistem TI.

c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam AD, UU dan ketentuan yang berlaku.

d. Melaksanakan dan memastikan operasional bank berjanalan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola(GCG) dan manajemen risiko yang baik.

e. Memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat serta pengawasan kepada pegawai didalam lingkup pekerjaannya serta melaporkan kepada Direktur Utama.

f. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah.

g. Menetapkan, melaksanakan dan memantau Rencana dan realisasi kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang tertuang didalam RBB sesuai dengan lingkup tugasnya yang dipertanggungjawabkan kepada Komisaris dan pemegang saham.

h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Direktur Utama/ Dewan Komisaris.

i. Melakukan penelitian dan pengembangan kredit berdasarkan analisa SWOT. Mengkaji, menganalisa, menetapkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan strategis antara lain penghimpunan dana, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian resiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat terarah dan optimal dengan tetap mengacu pada market oriented.

j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta ikut hadir dalam RUPST.

3.

Nama	:	Muhammad Dahlan
------	---	-----------------

Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
---------	---	--

Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dalam rangka optimalisasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

b. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan 5 (lima) prinsip yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness).

c. Menyusun pedoman kerja, system, prosedur dan kode etik kepatuhan.

d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Hasa Mitra telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan UU lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan UU lainnya.

e. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Hasa Mitra supaya tidak menyimpang dari kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta peraturan perundang-undangan lainnya.

f. Memantau, menjaga dan memastikan kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya beserta penyelesaiannya(jika ada).

g. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait peraturan OJK dan peraturan UU lainnya yang relevan.

h. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR.

i. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.

j. Merumuskan konsep dan strategi dalam rangka membangun budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi perusahaan.

k. Menyampaikan seluruh pelaporan yang berhubungan dengan tugas, fungsi dan

tanggungjawabnya kepada OJK.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
Setiap rekomendasi dewan komisaris di tahun 2021 telah di tindaklanjuti dan dilaporkan pada setiap rapat yang dilaksanakan baik itu rapat pengurus maupun rapat pimpinan.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Yonggris
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS. b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.		
2.	Nama	:	Andi faisal Husni
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS. b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

	c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.	
3.	Nama	: Livinus Rantelino
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS. b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris telah disampaikan disetiap rapat pengurus dan/ atau rapat pimpinan serta hasil rekomendasi itu telah ditindaklanjuti oleh direksi (jika ada).	
	Penjelasan Lebih Lanjut :	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit jangka panjang dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
	b. Memantau bahwa dalam melaksanakan tugasnya, SKAI tidak mendapat larangan

	atau pembatasan. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit termasuk kertas kerja audit (bila diperlukan) dan kinerja SKAI. d. Memonitor realisasi rencana kerja audit tahunan. e. Memantau bahwa SKAI telah menjalankan fungsi audit dengan objektif, independen, dan memenuhi standar profesional yang berlaku. f. Mengevaluasi kecukupan metodologi audit SKAI, sekurang-kurangnya satu kali dalam masa jabatannya, serta mengusulkan kepada SKAI untuk memperbaharui apabila diperlukan. g. Mengevaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka panjang. h. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). i. Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. j. Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan. k. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. l. Memastikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dan management letter kepada BPR tepat waktu. m. Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan BPR atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. n. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan akuntan publik, hasil pengawasan OJK maupun regulator lainnya. o. Pengendalian intern dan laporan keuangan; dan Penerapan Tata Kelola.
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik. b. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan: 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko dan kebijakan lain terkait risiko yang telah disusun oleh Direksi, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan BPR yang ditetapkan oleh Direksi dalam bidang manajemen risiko. d. Memberikan evaluasi terhadap tanggapan dari pemeriksa/ pengawas OJK atau regulator terhadap Dewan Komisaris terkait Manajemen risiko. e. Melakukan telaah dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan umum perkreditan BPR yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. f. Melakukan telaah dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terkait laporan atau permintaan/usulan persetujuan atau hal-hal lain yang terkait dengan risiko yang disampaikan oleh Direksi. g. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko jika dibutuhkan. h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tugas dan tanggungjawab komite telah sesuai dengan standar minimal yang telah di tetapkan ojk didalam POJK 4 tahun 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Livinus Rantelino	Memiliki latar belakang didunia perbankan sebagai auditor kurang lebih 16 tahun di BII atau yang sekarang kita kenal dengan nama Maybank.	Ketua			Iya
2.	Marthinus Tandiyuk	1. Memiliki latar belakang didunia perbankan kurang lebih 25 tahun sebagai auditor dan kepala cabang di BII atau yang sekarang kita kenal dengan nama Maybank. 2. Telah lulus sertifikasi management risiko level 1&2.	Anggota	Anggota		Iya
3.	Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM.	1. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2. Ketua Lembaga AIA Training dan Manajemen Konsultan 3. Mantan Ketua Yayasan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) Sulsel. 4. Trainer Bersertifikasi Nasional pada Pelatihan Sertifikasi Direktur Bank Perkreditan Rakyat		Anggota		Iya

		(BPR)				
4.	Andi Faisal Husni	Memiliki latar belakang didunia perbankan kurang lebih 32 tahun di Bank Indonesia.		Ketua		Iya
5.	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Akuntan, C.A.	1. Tenaga konsultan/ instruktur akuntansi keuangan dibeberapa kabupaten. 2. Instruktur pelatihan Audit Sektor kuangan Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3. Pemateri Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan	Anggota			Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR Hasa Mitra telah memenuhi prinsip tata kelola dalam pemenuhan komite yang wajib dibentuk untuk BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan termasuk pemenuhan jumlah anggota komitenya yang dimana BPR Hasa Mitra telah memiliki komite audit dan komite pemantau risiko yang masing- masing anggotanya terdiri dari seorang komisaris independen dan 2 pihak independen yang memiliki kompetensi dan/ atau pengalaman dibidang keuangan, akuntansi, hukum atau perbankan.			

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite					
1.	Komite Audit					
	Program	:	a. Evaluasi rencana dan realisasi kerja tahunan SKAI b. Independensi SKAI dalam melaksanakan tugasnya c. Memantau bahwa SKAI menjalankan fungsi audit dengan objektif dan memenuhi standar professional yang berlaku. d. Evaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka panjang. e. Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan Audit oleh Direksi. f. Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). g. Evaluasi cakupan audit dan hal- hal yang terkait dengan audit laporan keuangan h. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standard audit yang berlaku. i. Memastikan KAP menyampaikan hasil audit kepada			

		BPR tepat waktu. j. Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan oleh BPR atau KAP. k. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan KAP, OJK maupun regulator lainnya. l. Pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi m. Pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris n. Pemantauan kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite o. Pemantauan penanganan benturan kepentingan. p. Pemantauan penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern. q. Pemantauan penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern. r. Pemantauan batas maksimum pemberian kredit s. Pemantauan realisasi Rencana Bisnis (RBB) t. Pemantauan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Realisasi	:	a. Realisasi rencana kerja tahunan SKAI semester 1 telah sesuai dengan schedule rencana kerja yang telah ditetapkan. b. Posisi SKAI adalah dibawah supervisi langsung oleh Direktur Utama dan independen terhadap seluruh unit kerja yang ada di BPR. c. SKAI telah menjalankan fungsi audit dengan objektif dan masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan kompetensi terutama untuk bidang pemeriksaan Teknologi dan Informasi (TI). d. SKAI memiliki sumber daya yang cukup namun masih dibutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara berkesinambungan. e. Masih terdapat temuan audit yang belum diselesaikan tindak lanjutnya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati. f. AP dan KAP yang menjadi rekanan BPR Hasa Mitra untuk audit informasi keuangan historis tahun 2020 adalah KAP Drs. Harly Weku & Prisilia dan sudah terdaftar pada OJK. g. KAP telah selesai melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun 2020 dengan cakupan audit sudah memadai, sesuai standard audit yang berlaku dan sudah diterima oleh auditee serta tidak terdapat tambahan cakupan audit. h. Direksi sudah melakukan tindak lanjut terhadap temuan KAP, OJK dan regulator lainnya. i. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan komisaris sudah diatur secara jelas dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. j. BPR Hasa Mitra telah memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas Komite k. Selama periode yang dievaluasi, tidak terdapat potensi benturan kepentingan. l. BPR Hasa Mitra, telah membentuk satuan kerja yang

			bertugas untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan satuan kerja audit intern. m. BPR Hasa Mitra telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk 6 risiko. n. BPR tidak melanggar BMPK o. BPR Hasa Mitra telah membuat Rencana Bisnis (RBB) dan RBB tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan operasional bank. p. BPR Hasa Mitra telah menerapkan prinsip transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan secara rutin melakukan publikasi (setiap tiga bulan sekali).
	Jumlah Rapat	:	2
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Melakukan pemantauan pengendalian profil risiko
	Realisasi	:	1. Risiko Kredit a. Dari 9 variabel untuk memantau risiko kredit, semuanya berada pada kategori low risk (rendah). Hal ini menunjukkan secara umum, tingkat risiko kredit masih tergolong berada pada posisi risiko rendah. b. Masalah yang dihadapi dari semua risiko kredit adalah kredit bermasalah, dimana dampaknya dapat menurunkan rentabilitas sehingga menyebabkan terganggunya likuiditas yang dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat. 2. Risiko Operasional a. Dari 6 variabel untuk memantau risiko operasional, 3 Variable dalam kategori low (rendah), 3 Variable dalam kategori Moderat Risk masing2 Variable Gangguan CBS karena Internet diputus oleh Pihak Telkom (KC Pangkep), Variable Kesalahan yg ditemukan SKAI (beberapa kantor Cabang, dan Variable Kesalahan pembukuan (KC Pare2). b. Risiko operasional yang rendah, sedang dan tinggi dapat menyebabkan kemampuan BPR Hasa Mitra dalam memperoleh laba akan meningkat. 3. Risiko Kepatuhan a. Dari 10 variabel untuk memantau risiko kepatuhan, 5 (lima) yang masuk dalam kategori moderat (sedang) dan sisanya 5 (lima) di kategori low (rendah). Hal ini menunjukkan secara umum, tingkat risiko kepatuhan masih tergolong berada pada posisi risiko rendah. b. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi BPR Hasa Mitra, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan.
	Jumlah Rapat	:	2
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			

Berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing komite telah direalisasikan dan hasilnya normatif baik.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Nyoman Supartha	Rp0,00	0%
2.	I Made Semadi	Rp0,00	0%
3.	Muhammad Dahlan	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota direksi BPR Hasa Mitra tidak sebagai pemegang saham pada BPR Hasa Mitra			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Nyoman Supartha			
2.	I Made Semadi			
3.	Muhammad Dahlan			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi BPR Hasa Mitra tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Nyoman Supartha	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Semadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Muhammad Dahlan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota komisaris dan pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Nyoman Supartha	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Semadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Muhammad Dahlan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota komisaris dan pemegang saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yonggris	Rp190.749.576.000,00	93.53%
2.	Andi faisal Husni	Rp0,00	0%
3.	Livinus Rantelino	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tuan Yonggris selain merupakan komisaris utama, Yang Bersangkutan juga merupakan pemegang saham pengendali pada BPR Hasa Mitra.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yonggris	600005	PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat	70%
2.	Yonggris		PT Arogya sukha mitra	90%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan saham dari salah anggota dewan komisaris pada perusahaan lain tidak mempengaruhi independensi yang bersangkutan pada BPR Hasa Mitra.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yonggris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andi faisal Husni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Livinus Rantelino	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota direksi dan pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yonggris	Tidak ada	Tidak ada	Harianto - Ayah
2.	Andi faisal Husni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Livinus Rantelino	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota direksi tetapi salah satu anggota komisaris yaitu komisaris utama yang juga bertindak sebagai pemegang saham pengendali memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp2.733.159.362,00	3	Rp1.202.800.694,00
2.	Tunjangan	3	Rp265.770.560,00	3	Rp52.600.000,00
3.	Tantiem	3	Rp1.168.423.577,00	3	Rp500.752.960,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp4.167.353.499,00		Rp1.756.153.654,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	mobil dinas (3)	mobil dinas (2)
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang didapatkan oleh pengurus (dewan komisaris dan dewan direksi) adalah berupa mobil dinas. Adapun jika salah satu pengurus dengan pertimbangan memiliki mobil pribadi yang dapat digunakan sebagai mobil dinas, maka yang bersangkutan akan diberikan haknya berupa pengganti biaya transportasi.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.37 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.34 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.65 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.14 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.95 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Perbandingan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah masih relatif normal.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	22 Januari 2021	3	a. Penetapan Gaji Karyawan Tahun 2021 b. Pengawasan Komisaris c. Vaksin COVID-19 d. Perubahan Ruangan KPNO
2.	23 Juni 2021	3	a. Evaluasi Kinerja dan Pengawasan Kantor Cabang b. Lainnya
3.	24 Maret 2021	6	a. Linkage Program b. Trend Pertumbuhan Kredit c. Penyaluran Dana Idle
4.	09 Juni 2021	6	a. Evaluasi kinerja khususnya kredit b. Evaluasi progress IT c. Persiapan Pembukaan KC Bulukumba d. Lain-lainnya
5.	06 Agustus 2021	6	a. Evaluasi Kinerja Kredit b. Lain-lainnya
6.	15 Desember 2021	6	a. Evaluasi Kinerja Sampai bulan November 2021 b. Pemberian Insentif Akhir Tahun 2021 c. Lain-lainnya
7.	14 Januari 2021	23	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis dan operasional bulan 12 tahun 2020
8.	10 Februari 2021	20	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis dan operasional bulan januari tahun 2021

9.	08 Maret 2021	23	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis february tahun 2021
10.	30 Maret 2021	14	Evaluasi kinerja dan strategis operasional february tahun 2021
11.	15 April 2021	21	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis maret tahun 2021
12.	20 Mei 2021	21	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis dan operasional april tahun 2021
13.	10 Juni 2021	22	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis mei 2021
14.	30 Juni 2021	24	Evaluasi kinerja dan strategis operasional mei 2021
15.	15 Juli 2021	22	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis juni 2021
16.	30 Juli 2021	28	Evaluasi kinerja dan strategis operasional juni 2021
17.	18 Agustus 2021	23	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis dan operasional juli 2021
18.	04 September 2021	25	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis agustus 2021
19.	15 September 2021	20	Evaluasi kinerja dan strategis operasional agustus 2021
20.	02 Oktober 2021	29	Evaluasi kinerja dan strategis bisnis september 2021
21.	14 Oktober 2021	22	Evaluasi kinerja dan strategis operasional agustus 2021
22.	24 November 2021	29	Persiapan rancangan RBB tahun 2022
23.	27 November 2021	41	Pembahasan evaluasi kinerja tahun 2021 dan penetapan rencana bisnis BPR tahun 2022

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Selama kurun waktu 1 tahun dewan komisaris telah melakukan 2(dua) kali rapat khusus dewan komisaris tetapi dewan komisaris juga ikut dalam rapat dewan pengurus yang diselenggarakan 4 (empat) kali, dimana rapat tersebut dihadiri oleh 3(tiga) dewan komisaris dan 3(tiga) dewan direksi. Begitupula pada saat penyelenggaraan rapat pimpinan yang dilakukan setiap bulannya dewan komisaris turut andil dalam mengikuti rapat tersebut untuk memberikan masukan dan evaluasi dari segi bisnis dan operasional seluruh cabang dan divisi. Di setiap bulan november, BPR melaksanakan rapat kerja untuk membahas rencana bisnis BPR untuk tahun berikutnya, dimana rapat ini dihadiri oleh seluruh dewan komisaris, dewan direksi dan para pejabat BPR. Muatan pembahasan dari seluruh rapat yang diselenggarakan ialah rencana bisnis BPR, isu-isu strategis, evaluasi penetapan kebijakan dan evaluasi rencana bisnis BPR.

Sebagai penjelasan tambahan, dewan komisaris secara rutin berkantor 5 hari dalam satu minggu sehingga walaupun rapat formal khusus dewan komisaris hanya dilakukan 2(dua) kali tetapi setiap hari dewan komisaris melakukan pembahasan bersama untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional BPR. Posisi meja komisaris yang berada dalam satu ruangan mendukung untuk melakukan pembahasan dan diskusi tersebut.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Yonggris	6	11	73.91%
2.	Andi faisal Husni	6	14	86.96%
3.	Livinus Rantelino	6	15	91.3%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Secara akumulasi jumlah kehadiran komisaris dalam setiap rapat lebih dari 80%. Adapun rapat yang diikuti oleh komisaris adalah rapat komisaris, rapat pengurus dan rapat pimpinan.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Penyimpangan internal terjadi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh salah satu karyawan tetap BPR Hasa Mitra. Atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan tersebut, perusahaan memberikan sanksi berupa pemberhentian pegawai dari perusahaan dan seluruh kerugian yang ditimbulkan wajib diganti oleh yang bersangkutan.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2021, BPR Hasa Mitra juga tidak diperhadapkan dengan permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata. Kasus yang saat masih berjalan adalah proses keberatan atas sanksi pajak karena adanya perbedaan penafsiran perlakuan pembebanan pajak.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Yonggris	Pemilik & Komisaris Utama	I Nyoman Supartha	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor BPR Hasa Mitra	10.075 juta rupiah	Pengambil keputusan dilakukan oleh ketiga direksi yaitu I Nyoman Supartha, I Made Semadi dan Muhammad Dahlan. Dasar pertimbangan yaitu Nilai sewa sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya.
Penjelasan Lebih Lanjut :							

Saat ini semua gedung kantor yang ditempati BPR Hasa Mitra berstatus sewa kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) sekaligus sebagai Komisaris Utama. Meskipun demikian Direksi tetap mengacu pada Kebijakan Internal BPR yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Sebelum penetapan sewa, Direksi melalui bagian umum telah melakukan survei harga sebagai pembanding atas nilai sewa dengan memperhatikan posisi gedung terhadap akses (letak strategis), luas parkir dan kualifikasi bangunan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk sewa yang dimaksud di atas.

Selain transaksi yang disebutkan di atas, masing-masing pengurus berikut keluarga yang terkait memiliki rekening simpanan di BPR Hasa Mitra, namun perlakuan transaksi yang diberikan mengacu pada ketentuan internal bank yang ada. Sehingga praktis perlakuannya sama dengan nasabah umum lainnya

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	22 April 2021	Sosial	Pembagian Takjil buka puasa di depan Polres Pelabuhan	Masyarakat umum	Rp1.863.333,00
2.	29 April 2021	Sosial	Pembagian Takjil buka puasa di depan polres pelabuhan	Masyarakat umum	Rp1.863.333,00
3.	06 Mei 2021	Sosial	Pembagian Takjil buka puasa di depan Kantor Pusat BPR Hasamitra	Masyarakat umum	Rp1.863.333,00
4.	24 April 2021	Sosial	Pembagian Paket Ramadhan Mesjid Raya 5 buah	Pengelola masjid	Rp781.000,00
5.	08 Mei 2021	Sosial	Sumbangan Al Quran Mesjid RRI Makassar 5 buah	Pengelola masjid	Rp781.000,00
6.	06 Mei 2021	Sosial	Pembagian Paket Ramadhan	Petugas Kebersihan, Panti Asuhan dan Warga Sekitar Kantor Pusat BPR Hasa Mitra	Rp20.981.200,00
7.	21 Januari 2021	Sosial	Bantuan Sembako Peduli Gempa Sulawesi Barat.	Disalurkan melalui kantor pemda gowa	Rp2.000.000,00
8.	10 Agustus 2021	Sosial	Bantuan sembako untuk pasien COVID-19.	RSUD Tenriawaru Bone	Rp1.000.000,00
9.	22 April 2021	Sosial	Pembagian Takjil buka puasa di depan Yonif Raider 700 WYC.	Masyarakat umum	Rp1.200.000,00
10.	29 April 2021	Sosial	pembagian Takjil	Masyarakat	Rp1.200.000,00

			buka puasa di depan Kaveleri	umum	
11.	07 Mei 2021	Sosial	pembagian Takjil buka puasa di depan Kantor BPR Hasamitra Cab Daya	Masyarakat umum	Rp600.000,00
12.	05 Mei 2021	Sosial	Buka Puasa Bersama Anak Yatim Panti Asuhan Al Muhtadina	Panti Asuhan Al Muhtadina	Rp2.536.500,00
13.	17 April 2021	Sosial	BAKSOS atau Bakti Kebersihan di Masjid Jami Nurul Iman Telkomas	Pengelola masjid Jami Nurul Iman Telkomas	Rp200.000,00
14.	24 April 2021	Sosial	Baksos atau Bakti Kebersihan di Masjid Pasar Daya	Pengelola masjid pasar daya	Rp200.000,00
15.	17 April 2021	Sosial	Pembagian Paket Ramadhan untuk petugas kebersihan.	Petugas kebersihan	Rp2.649.400,00
16.	22 April 2021	Sosial	Anjongsana/ kunjungan ke RSUD Sawerigading, RS AT- Medika, RSUD Dr. Palammai.	Pasien rumah sakit RSUD Sawerigading, RS AT- Medika, RSUD Dr. Palammai	Rp2.439.800,00
17.	29 April 2021	Sosial	Pembagian Takjil buka puasa di Halaman kantor Hasamitra Palopo, Kodim Palopo, Polres Palopo	Masyarakat umum	Rp3.724.000,00
18.	28 April 2021	Sosial	Pembagian paket sembako petugas kebersihan di sekitar wilayah Kantor Hasamitra Cabang Palopo.	Petugas kebersihan	Rp13.780.500,00
19.	07 Mei 2021	Sosial	Kegiatan bakti sosial di Mesjid Al-Barakah, Al Furqan, Al Khaeriyah.	Pengelola Mesjid Al-Barakah, Al Furqan, Al Khaeriyah	Rp449.000,00
20.	05 Mei 2021	Sosial	Anjongsana/ kunjungan ke RSUD ANDI MAKKASAU PAREPARE	Pasien di RSUD ANDI MAKKASAU PAREPARE	Rp953.000,00
21.	28 Mei 2021	Sosial	Pembagian sembako kepada petugas kebersihan kecamatan ujung.	Petugas kebersihan	Rp1.265.200,00
22.	07 Mei 2021	Sosial	Melakukan kegiatan baksos ke panti	Pengelola panti asuhan AL	Rp1.537.300,00

			asuhan AL MUSTAKIM.	Mustakim	
23.	10 Mei 2021	Sosial	Kegiatan hasamitra peduli dengan melakukan kunjungan panti asuhan rumiati kecamatan labakkang	Pengelola panti asuhan rumiati kecamatan labakkang	Rp1.211.600,00
24.	08 Mei 2021	Sosial	Kegiatan hasamitra peduli kepada mesjid belae kecamatan minasatene pangkep.	Pengelola mesjid belae kecamatan minasatene pangkep.	Rp395.000,00
25.	08 Mei 2021	Sosial	Kegiatan hasamitra peduli kepada gereja GKSS pangkajene.	Pengelola gereja GKSS pangkajene.	Rp310.700,00
26.	22 April 2021	Sosial	Pembagian Takjil buka puasa di depan kantor BPR Hasa Mitra.	Masyarakat umum	Rp2.281.000,00
27.	29 Mei 2021	Sosial	Pembagian Takjil buka puasa di depan masjid polres pangkep.	Masyarakat umum	Rp1.110.500,00
28.	30 April 2021	Sosial	Pembagian paket sembako ke kaum duafa di rumah warga dan kantor BPR Hasa Mitra.	Kaum duafa	Rp1.110.500,00
29.	30 April 2021	Sosial	Pembagian paket sembako kepada petugas kebersihan di rumah sakit batara siang pangkep.	Petugas kebersihan	Rp5.454.000,00
30.	05 Oktober 2021	Sosial	Sumbangan untuk mendukung renovasi mesjid kodim 1421 PKP.	Pengelola masjid kodim 1421 PKP	Rp1.000.000,00
31.	19 Januari 2021	Sosial	Pemberian bantuan kepada korban bencana alam di sulawesi barat.	Masyarakat umum	Rp500.000,00
32.	08 September 2021	Sosial	Pemberian bantuan kepada korban banjir.	Masyarakat umum	Rp1.981.500,00
33.	29 April 2021	Sosial	Pelaksanaan kegiatan ramadhan bersama dengan pasien dan seluruh	Pihak rumah sakit	Rp12.662.400,00

			pengelola rumah sakit.		
34.	03 Mei 2021	Sosial	Pemberian bantuan kepada korban kebakaran.	Masyarakat yang terdampak bencana kebakaran	Rp250.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Sesuai dengan Misi Perusahaan yang "Social Bussines Enterprice", BPR Hasa Mitra selalu ambil bagian dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2021, Manajemen telah menetapkan budget anggaran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atas usulan dari masing-masing kantor cabang, namun tidak untuk kegiatan yang bermuatan politik.					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : BPR Hasa Mitra
Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No 5-6, Makassar.
Nomor Telepon : (0411) 3652000
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp319.772.491.344,00
Total Aset : Rp2.561.708.916.488,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR Hasa Mitra Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.31	0.262
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.1	0.138
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	1.5	0.038
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.5	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.67	0.167
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.4	0.14
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.62	0.162
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.9	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.27	0.095
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.5	0.113
Nilai Komposit			1.4
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.31)

Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi :

1. Struktur dan Infrastruktur Direksi BPR telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terlaksana berdasarkan fungsi masing-masing. Koordinasi BOD berjalan dengan baik. Peningkatan kompetensi Direksi dilakukan dengan mengikuti event seminar, workshop dan sejenisnya yang dilakukan secara virtual zoom.
3. Hasil Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi telah disampaikan kepada Pemegang Saham. Selain itu Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Hasa Mitra telah disampaikan ke OJK, DPP Perbarindo sebagai Asosiasi BPR di Indonesia dan juga telah disampaikan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.1)

Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris

1. Struktur Dewan Komisaris telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan OJK, termasuk keberadaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang menunjang tugas dan fungsi Komisaris juga telah terbentuk.
2. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR dan penyelesaian komitmen-komitmen kepada pihak OJK atau pihak eksternal lainnya.
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman Tata Tertib Kerja Komisaris. Komisaris tidak terlibat dalam keputusan operasional (tidak termasuk yang dikecualikan).
4. Intensitas kehadiran dan komunikasi Komisaris sangat baik. Kehadiran Komisaris berkantor selama 5 hari kerja dalam sepekan. Namun sejak masa pandemic COVID-19, kehadiran Komisaris untuk berkantor dibatasi hanya 1 (satu) orang saja. Secara umum rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris secara virtual zoom.
5. Komisaris menempati 1 (satu) ruang yang sama sehingga komunikasi dan diskusi terkait issue- issue penting terkait perkembangan Hasa Mitra yang kerap menghadirkan point-point strategis untuk dibicarakan dengan Dewan Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 1.5)

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko:

1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, merujuk pada ketentuan OJK.
2. Komite tersebut telah menjalankan tugas tanggung jawabnya melakukan evaluasi penerapan fungsi audit dan penerapan fungsi manajemen risiko dibawah koordinasi Komisaris Independen.
3. Evaluasi telah dilakukan secara semesteran masing-masing pada tanggal 27 Januari 2021 dan 30 Agustus 2021, dengan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan kepada Dewan Direksi.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Benturan Kepentingan:

1. Kebijakan benturan kepentingan telah diatur dalam Pedoman Kode Etik PT BPR Hasa Mitra.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi selalu mendudukkan berdasarkan ketentuan internal yang mengatur hal tersebut termasuk memperhatikan ketentuan eksternal yang terkait.

3. Hingga saat ini semua transaksi dengan pihak terkait masih berjalan normatif dan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.67)

Penerapan Fungsi Kepatuhan:

1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Direktur Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta telah memiliki Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan yang didalamnya memuat ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Dalam rangka optimalisasi fungsi, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah merumuskan program kerja tahunan sebagai target kerja untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan serta memastikan BPR dalam pelaksanaan operasional telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk memastikan terpenuhinya komitmen dengan pihak eksternal, mereview dan melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dengan aturan-aturan yang berlaku.
3. Tugas dan tanggung jawab serta realisasi program kerja periode tahun 2021 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.4)

Penerapan Fungsi Audit Intern:

1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
2. SKAI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman kerja yang mencakup seluruh aspek unsur kegiatan bank. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional.
3. SKAI telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan fungsinya kepada Direktur Utama dan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu.
4. Untuk Kaji Ulang pihak eksternal terhadap penerapan fungsi audit intern telah dilaksanakan pada bulan Maret 2020 yang dilakukan oleh KAP Indarto Waluyo dan telah menyampaikan Laporan Auditor Independen No. 10/ SKAI/ KAP- IW/ BPRHm/ HS/ III/2020 oleh Akuntan Publik Indarto Waluyo, M.Acc,Ak, CPA, CA, CPI NRAP: AP.0906 tertanggal 24 Maret 2020.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern:

1. BPR Hasa Mitra menugaskan Kantor Akuntan Publik Harly Weku & Priscillia yang ditunjuk berdasarkan aturan dan mekanisme yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun buku 2021.
2. Aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan standar profesionalisme akuntan publik, serta memastikan bahwa KAP/AP tersebut terdaftar pada list KAP yang direkomendasikan oleh OJK.
3. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Harly Weku & Priscillia telah memenuhi cakupan ruang lingkup serta memberikan penggambaran kondisi keuangan BPR Hasa Mitra. KAP telah menyampaikan Laporan Auditor Independen No. 00003/2.1093/ AU.2/07/0525-2/1/ III/2022 dengan opini laporan keuangan 31 Desember 2021 telah disajikan secara wajar. Laporan tersebut telah disampaikan ke OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.62)

Penerapan Manajemen Risiko:

1. BPR Hasa Mitra telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen

Risiko serta telah dilengkapi dengan Pedoman dan Kebijakan yang disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Komisaris.

2. Direksi telah menetapkan kebijakan perihal tugas, tanggung jawab dan kewenangan pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra sebagai salah satu bentuk pengendalian internal bank.

3. Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan telah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya secara otomatis oleh Core Banking System (CBS).

4. Sebagai BPR dengan modal inti diatas Rp 50 miliar, BPR telah menerapkan manajemen risiko atas 6 (enam) profil risiko. Untuk mendukung penerapan tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan kampanye sadar risiko melalui sosialisasi melalui grup-grup media sosial tertutup lingkup BPR Hasa Mitra.

5. BPR telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Laporan Produk dan Aktifitas baru yang dilakukan oleh BPR.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR Hasa Mitra telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Hasa Mitra mengacu pada ketentuan yang di atur oleh POJK.

2. Hingga saat ini tidak terdapat fasilitas yang melampaui BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.27)

Rencana Bisnis BPR:

1. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahunan yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, semua Pejabat Eksekutif, dan Pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra dengan agenda penetapan target bisnis BPR tahun 2021, rencana strategis untuk mendukung pencapaian target bisnis, rencana strategis dalam rangka pengembangan jangka menengah dan jangka panjang. Semua keputusan yang dihasilkan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

2. Rencana Bisnis BPR disusun berdasarkan analisis SWOT (memperhatikan faktor internal dan eksternal bank), memperhatikan aspek kesehatan bank dan manajemen risiko.

3. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.

4. Dalam pelaksanaan rencana tersebut, tetap dalam pengawasan Komisaris.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal:

1. BPR menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan yang penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan kepada publik melalui media pengumuman di Kantor BPR Hasa Mitra, termasuk juga melalui media massa lokal dan dilaporkan ke OJK.

2. Transparansi informasi produk BPR disampaikan melalui media promosi produk baik berupa brosur, leaflet, media social (Instagram, facebook, website, dan lainnya) dan media massa termasuk informasi layanan call center atau disampaikan langsung oleh Customer Service BPR Hasa Mitra.

3. BPR Hasa Mitra membuka layanan pengaduan melalui call center, menindaklanjuti berdasarkan SOP pengaduan sampai pada penyelesaian aduan. Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada OJK.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan Hasil penilaian GCG (Self Aseessment) pada BPR Hasa Mitra posisi 31 Desember 2021 adalah Baik dengan Nilai Komposit 1.4 (satu point empat) predikat sangat baik. Manajemen akan terus berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki implementasi GCG di BPR Hasa Mitra sehingga menjadi lebih baik lagi.

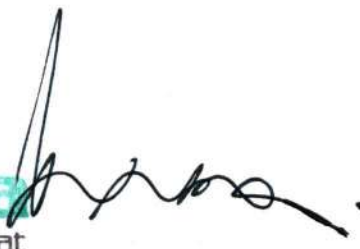
Makassar, 19 April 2022

BPR Hasa Mitra

Menyetujui


Yonggris
Komisaris Utama

 **hasa mitra**
bank perkreditan rakyat


I Nyoman Supartha
Direktur Utama